

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN UMUM ASURANSI TAMBAHAN BEBAS PREMI AKIBAT PEMILIK POLIS CACAT TOTAL



Deskripsi Produk:

Asuransi Tambahan Bebas Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total adalah asuransi tambahan yang membebaskan kewajiban membayar Premi jika Pemilik Polis mengalami cacat total tetap.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk
Unit Link

Usia Masuk:

Pemilik Polis 18 – 60 tahun

Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis dan sesuai dengan pilihan Masa Asuransi yang dipilih oleh Pemilik Polis:

- Masa Asuransi hingga Pemilik Polis berusia 65 tahun; atau
- Masa Asuransi hingga Pemilik Polis berusia 88 tahun.

Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar. Premi produk ini menjadi bagian dari total Premi yang diatur di dalam Polis produk dasar

Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Manfaat Pembebasan Premi

- Pemilik Polis dibebaskan dari kewajiban membayar Premi apabila Pemilik Polis mengalami cacat total dan permanen akibat penyakit atau kecelakaan sesuai pilihan Masa Asuransi yang dipilih Pemilik Polis yang menyebabkan Pemilik Polis tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan.
- Cacat Total harus telah berlangsung terus menerus selama 180 hari sejak cacat total dinyatakan kecuali untuk kondisi berikut:
 - Kehilangan penglihatan total dari 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - Terputusnya atau hilangnya fungsi 2 tangan atau 2 kaki atau 1 tangan dan 1 kaki pada atau di atas pergelangan tangan/kaki; atau
 - Kehilangan penglihatan total dari 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 tangan/kaki pada atau di atas pergelangan tangan/kaki.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Premi Investasi Berkala yang dapat dibebaskan maksimal 3 kali dari Premi Asuransi Berkala.
- Pembebasan Premi berlaku sejak tanggal jatuh tempo Premi berikutnya setelah klaim disetujui Sun Life Indonesia sesuai pilihan Masa Asuransi yang dipilih Pemilik Polis. Premi yang jatuh tempo sebelum pembebasan Premi berlaku masih harus dibayarkan.
- Pemilik Polis atau Penerima Manfaat wajib untuk mengajukan kembali klaim manfaat pembebasan Premi apabila Pemilik Polis masih cacat total setelah satu tahun sejak Premi dibebaskan dan Sun Life Indonesia berhak mengadakan pemeriksaan ulang.

2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Selama masa pembebasan Premi, perubahan manfaat Polis tidak dapat dilakukan.

3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*); atau
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; atau
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya; atau
- Luka-luka yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri; atau
- Turut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara, atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata; atau
- Luka-luka yang diderita atau penyakit yang diderita sebelum mengajukan asuransi tambahan ini yang tidak diungkapkan dalam formulir permohonan asuransi; atau
- Melakukan atau percobaan melakukan tindak pidana; atau
- Penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau minuman keras; atau
- Gangguan jiwa atau syaraf.

4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Bebas Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total

- Pada saat Polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini;
- Tanggal manfaat Asuransi Tambahan ini dibayarkan;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan ini atas permintaan Pemilik Polis; atau
- Tanggal dimana Sun Life Indonesia telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Penyakit Kritis, Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Penyakit Kritis atau Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia atau atas Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Jika Pasangan Pemilik Polis Cacat Total/Sakit Kritis/Meninggal Dunia (jika ada).

5. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Pemilik Polis meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup** oleh Penanggung apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Pemilik Polis tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.


Cara Pembelian



Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak terjadinya Cacat Total dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengajuan klaim:
 - a. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani Pemilik Polis (asli) atau Penerima Manfaat apabila Pemilik Polis telah Meninggal Dunia atau kuasanya (asli);
 - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (fotokopi);
 - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - d. Surat keterangan Dokter yang sah dan berwenang yang menyatakan bahwa Pemilik Polis menderita Cacat Total dan tidak mungkin lagi diadakan penyembuhan (asli);
 - e. Foto kopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Pemilik Polis berkaitan dengan Cacat Total yang diteritanyanya;
 - f. Surat Berita Acara Polisi jika Cacat Total disebabkan oleh Kecelakaan;
 - g. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
4. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan hanya akan diproses oleh Penanggung apabila Pemilik Polis masih hidup dan Cacat Total telah berlangsung selama 180 hari secara terus menerus terhitung sejak Pemilik Polis dinyatakan menderita Cacat Total.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 08.00 WIB – 17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Biaya asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Tertanggung. Pemilik Polis disarankan untuk melakukan Top Up dan/atau penambahan Premi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup biaya asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Penanggung wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui *website* <https://www.sunlife.co.id/id/protection/accident-and-disability/rider-waiver-of-premium-total-disability/>.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.